

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 102 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PADA**  
**KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung layanan di Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa pejabat pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu menjadi Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PADA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh kelompok kerja yang terdiri atas:

1. Kelompok Kerja *Project Manager*;
2. Kelompok Kerja *Development*;
3. Kelompok Kerja *Deployment*; dan
4. Kelompok Kerja *Operation*.

KETIGA : Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
  - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka mengawal kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sehingga dapat berjalan dengan baik dan optimal;
  - b. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi; dan
  - c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja layanan sistem informasi.
2. Kelompok Kerja *Project Manager*
  - a. Mendefinisikan ruang lingkup pengembangan sistem informasi, tujuan, dan penyampaiannya;
  - b. Mengelola anggaran dan alokasi sumber daya pengembangan sistem informasi;
  - c. Melakukan perencanaan dan penjadwalan kegiatan pengembangan sistem informasi;
  - d. Memantau dan melaporkan kemajuan pengembangan sistem informasi kepada seluruh pimpinan;
  - e. Melakukan evaluasi dan penilaian hasil pengembangan sistem informasi; dan
  - f. Melakukan koordinasi terkait temuan masalah pada sistem informasi.



3. Kelompok Kerja *Development*
  - a. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang meliputi masalah, tujuan, dan sumber daya yang dibutuhkan;
  - b. Melakukan analisis terhadap kelayakan kegiatan pengembangan sistem informasi;
  - c. Menyusun desain sistem yang meliputi fungsionalitas dan alur proses;
  - d. Melakukan konstruksi sistem informasi;
  - e. Melaksanakan uji Coba sistem informasi;
  - f. Melakukan implementasi sistem informasi; dan
  - g. Melakukan tindakan preventif, adaptif, perfektif, dan korektif.
  
4. Kelompok Kerja *Deployment*
  - a. Melakukan instalasi sistem informasi (*deployment*);
  - b. Melakukan *backup* dan *restore* data; dan
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja sistem informasi.
  
5. Kelompok Kerja *Operation*
  - a. Memberikan layanan pemanfaatan sistem informasi;
  - b. Mencatat masalah pada sistem informasi; dan
  - c. Melaporkan temuan masalah kepada Kelompok Kerja *Project Manager*.

KEEMPAT : Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2021  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
3. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
4. Direktur Sertifikasi Profesi;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENGEMBANGAN  
DAN PENGELOLAAN SISTEM  
INFORMASI PADA KEDEPUTIAN  
BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PUSAT  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGADAN BARANG/JASA

NOMOR : 102 Tahun 2021

TANGGAL : 29 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PADA  
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAN  
BARANG/JASA

No	Kedudukan dalam tim	Nama
1.	Pengarah	: 1. Robin Asad Suryo 2. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 3. R. Fendy Dharma Saputra 4. Gatot Pambudhi Poetranto
2.	Kelompok Kerja <i>Project Manager</i>	
	Anggota	1. Anatasia 2. Ermawati Septianingtyas 3. Rovazio Okiiza 4. Yohana Surat Payon Philips 5. Umi Nurnaeni 6. Vina Da'watul Aropah 7. Rizky Arimawati

No	Kedudukan dalam tim	Nama
3.	Kelompok Kerja <i>Development</i>	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Galuh Arini Sasi Kirono</li><li>2. Ade Wahyu Kurniawan</li><li>3. Yoga Nurdani</li><li>4. Rosi Anindhita Oktaviani</li><li>5. Alex Gufron</li><li>6. Ahmad Bayu Setianto</li><li>7. Septiawan</li><li>8. Muhammad Rizal Fauzi</li></ol>
4.	Kelompok Kerja <i>Deployment</i>	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lutfi Ramadhan</li><li>2. Fajar Dwi Saptono</li></ol>
6.	Kelompok Kerja <i>Operation</i>	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inggarrestu Pradiptaningtyas</li><li>2. Sarah Juliana Manurung</li><li>3. Sugiarto Mulia Saputra</li><li>4. Fatma Nugrahaning Nastiti</li><li>5. Kiki Rizkiyah</li><li>6. Annisa Erviena Haniev</li><li>7. Setiaji Santoso</li><li>8. Abdul Hasbi</li><li>9. Ahmad Fauzi</li></ol>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO